

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Angger Sigit dan Fuady Primaharsya: “anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.”<sup>1</sup> Sebagai masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta kebebasan.

Anak memiliki kekuatan tertentu yang selalu mengarahkannya untuk selalu hidup berkumpul dengan anak lainnya. Ini terjadi karena anak adalah makhluk sosial yang banyak memiliki keterbatasan. Upaya yang dilakukan ini semata-mata adalah demi terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Jadi merupakan suatu hal yang wajar apabila anak begitu giat kesana kemari untuk bergaul.

Ini merupakan perwujudan dari hakikat diri sebagai makhluk sosial. Dengan melihat kenyataan ini, maka siapapun tak perlu merasa aneh bila anak atau remaja sebagai makhluk sosial selalu giat bergerak mencari kawan-kawan bergaulnya tanpa pandang bulu dan bahkan tanpa memandang status

---

<sup>1</sup> Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2015, *sistem peradilan pidana anak*, pustaka yustisia, Yogyakarta, hlm 5

sosial. Namun sayang, akibat dari pergaulan tersebut banyak anak terjerumus ke dalam permasalahan atau kasus yang bertentangan dengan hukum.

Dalam hal perlindungan terhadap anak, sejauh ini sudah banyak perhatian yang diberikan oleh pemerintah. Perhatian yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada kenyataannya di masa sekarang ini, tidak sedikit anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang melakukan kenakalan di motivasi oleh banyak faktor, beberapa faktor yang sebagian besar memotivasi anak untuk melakukan kenakalan, yakni faktor keluarga, pergaulan, pendidikan dan sekolah. Terkadang juga anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum, perkembangannya ke arah dewasa akan terhambat karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, seharusnya anak diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan.

Menurut M. Nasir Djamil: anak yang harus berhadapan dengan hukum dikategorikan menjadi dua kategori, yakni, *status offence* yaitu perilaku

kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan dan *juvenile delinquency* yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji tentang *juvenile delinquency* yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, sehingga menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum, sehingga hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan.

Fenomena globalisasi sekarang ini merupakan akibat dari perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi di dalam fenomena globalisasi salah satunya dibidang farmasi yaitu narkotika. Narkotika dalam kegunaannya sering disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu ancaman nasional yang perlu diperhatikan, khususnya peredaran narkotika tersebut. Banyak pelanggaran-pelanggaran hukum dilakukan oleh anak, dan salah satu pelanggaran hukum anak yang paling marak ditemukan yakni penyalahgunaan narkotika, khususnya anak sebagai pengedar.

---

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *anak bukan untuk dihukum*, sinar grafika, Jakarta, hlm 33

Istilah narkotika bukan lagi merupakan istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang narkotika dan korbannya dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.<sup>3</sup>

Secara sadar masyarakat luas telah mengetahui resiko dan akibat dari penyalahgunaan narkotika, namun cenderung selalu disalahgunakan. Kejahatan narkotika telah bersifat kejahatan transnasional, dan yang lebih memprihatinkan lagi, korban penyalahgunaan narkotika adalah sebagian besar generasi muda, sehingga apabila tidak segera diantisipasi bangsa ini akan menghadapi suatu ancaman rusaknya generasi penerus bangsa. Anak melakukan penyalahgunaan narkotika pada umumnya disebabkan karena ada rasa ingin tahu dari anak tersebut dan zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan.

Pengedar narkotika sekarang ini tidak memandang kalangan lagi, bukan hanya dari kalangan dewasa, namun dari kalangan anak juga ikut sebagai pelakunya.

Seperti di Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 15 juni 2014, Polisi menangkap tiga orang pelaku pengedar narkotika jenis sabu beserta barang buktinya, dan salah satu diantaranya merupakan anak yang baru tamat SMP berinisial RV berumur 15 (lima belas) tahun.<sup>4</sup> Dan yang baru saja terjadi, di

---

<sup>3</sup> Ar. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *komentar dan pembahasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*, sinar grafika, Jakarta, hlm 1

<sup>4</sup> Daerah.sindonews.com, Waris Hasrat, Polisi Ciduk Anak Dibawah Umur Terkait Kasus Narkoba, 15 Maret 2015

Jambi, pada 26 februari 2015, Polisi mengamankan lima orang pelaku pengedar narkoba jenis ganja, dua diantara pelaku tersebut merupakan anak di bawah umur, yakni M Rino Pranata berumur 16 (enam belas) tahun dan M Fahrul Rozi yang berumur 15 (lima belas) tahun.<sup>5</sup>

Hal-hal seperti demikianlah yang harus diperhatikan aparat penegak hukum dalam menyikapi kasus anak sebagai pengedar narkoba, diperlukan kebijaksanaan dan kerja keras aparat penegak hukum, khususnya hakim, yang mengadili dalam pemeriksaan anak di pengadilan.

Seperti pada kasus seorang anak yang berusia 15 (lima belas) tahun yang ditangkap oleh Polisi, pada 27 Oktober 2014 lalu sekitar pukul 20.45 Wita di depan Pasar Tegal Lantung, Desa Padang Sambian, Denpasar Barat, Bali saat akan melakukan transaksi narkoba. Menurut keterangan pelaku tersebut saat diperiksa, dia memperoleh barang haram itu dengan cara menanamnya sendiri selama satu tahun. Kemudian anak tersebut disidang, pada 24 november 2014 di Pengadilan Negeri Denpasar, Jaksa Penuntut Umum, I.G.A.A Fitria Candrawati menjerat terdakwa, dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan dituntut 17 bulan penjara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> nasional.republika.co.id, Billal Ramadhan, Polisi Amankan Dua Remaja Pengedar Ganja, 15 Maret 2015

<sup>6</sup> nasional.republika.co.id, Indah Wulandari, edarkan ganja anak 15 tahun ini dituntut 17 bulan penjara, 15 Maret 2015

Oleh karena itu dalam pengambilan keputusannya, hakim harus yakin bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap anak, dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan anak menuju masa depan yang baik, sehingga mengembangkan diri anak sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi Negara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka penyusun tertarik dalam meneliti dan membahas permasalahan yang berjudul *“Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pengekar Narkotika”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkotika?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pengedar narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkotika.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pengedar narkoba

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis :

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dalam memahami sejauh mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkoba.

2. Bagi Masyarakat :

Sebagai pedoman dalam membantu masyarakat untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara khususnya tentang anak sebagai pengedar narkoba. Sehingga apabila suatu saat masyarakat mengalami persoalan tersebut, penulisan hukum ini bisa menjadi masukan yang berharga bagi masyarakat.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini berguna dalam prakteknya sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertimbangan hakim.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. *“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Narkoba”*, ditulis oleh Agus Victor Sanjaya Hutabarat, dengan rumusan masalahnya, apa yang mendasari

hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap korban tindak pidana narkoba, sehingga bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap korban tindak pidana narkoba, adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam memutus perkara tindak pidana narkoba terhadap korban penyalahgunaan narkoba hakim mempunyai kesulitan untuk menjatuhkan pidana walaupun telah memperoleh bukti-bukti yang kuat tentang terdakwa sebagai korban tindak pidana narkoba. Dalam mengambil keputusan, hakim tidak melihat pada ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi hakim hanya melihat adanya fakta-fakta hukum dan pertimbangan non yuridis serta adanya faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan terdakwa berdasarkan keterangan saksi.

2. *“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Menangani Perkara Anak)”*, ditulis oleh Hermanus I Made Ervan Adnyana Putra, dengan rumusan masalahnya, apakah faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sehingga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, adapun hasil dari penelitian ini adalah Tindak pidana dapat dilihat sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang



dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, terdapat anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan karena pendidikannya terlantar dan disebabkan keadaan keluarga yang pecah (*broken home*), ada juga yang karena kemiskinan atau karena orang tua tidak mampu sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan pidana, ataupun karena pengaruh lingkungan, baik tempat tinggal anak atau lingkungan pendidikan dimana anak sekolah. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya peranan orang tua terhadap pola tingkah laku dan juga pendidikan anak, karena orang tua lah yang muda mengerti dan memahami anak, apalagi terhadap pendidikannya dan Penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal sebagai ultimum remedium seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan anak secara optimal.

3. *“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”*. Ditulis oleh Irwan Mudian Manurung, dengan rumusan masalahnya Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan Apakah pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat, sehingga bertujuan untuk memperoleh data mengenai pidana mati akibat dari tindak pidana

narkotika dan untuk mengetahui dasar apa yang dipakai hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui apakah pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat, adapun hasil dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika merupakan perlindungan hukum kepada bangsa dan Negara dari peredaran gelap narkotika. Penjatuhan pidana mati dimaksudkan untuk mencegah adanya peredaran gelap narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan dan untuk mencegah adanya regenerasi baik dari dalam maupun dari luar lembaga pemasyarakatan. Sehingga salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika dan Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika belum memenuhi aspek perlindungan individu karena dengan adanya pidana mati maka tamatlah riwayat orang dan tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri dan memberikan pendidikan kepadanya. Dengan demikian, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika belum memenuhi aspek perlindungan individu, penjatuhan pidana mati baru memenuhi aspek perlindungan masyarakat saja.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 butir 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 2. Pengedar Narkotika

Secara umum pengertiannya tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun peredaran gelap narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 butir 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, sedangkan peredaran narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 35 meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### 3. Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 butir 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

#### 4. Hakim

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 8 adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku.

#### 2. Sumber data

##### a. Bahan hukum primer meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat hukum dari bahan-bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, buku-buku yang mengulas masalah mengenai peradilan anak, buku tentang narkoba, buku tentang kekuasaan kehakiman, website tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak, pendapat-pendapat dari narasumber, untuk mendapat penjelasan dan pengetahuan tentang obyek yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literature, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Wawancara

Melakukan Tanya jawab secara lisan dengan narasumber atau responden untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan

hukum ini, yakni dengan mewawancarai Bapak Ikhwan Hendrato.,SH.,MH (Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta).

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti dan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan fakta-fakta umum menuju pernyataan-pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

##### **“Pengedar Narkotika”**

Pada bagian pembahasan berisi tentang tinjauan umum tentang Putusan Hakim, yang meliputi dua hal yaitu, Macam-Macam Putusan Pengadilan dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan. Tinjauan umum tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

yang mengkaji tiga hal yaitu, Pengertian Anak, Anak Masa Depan Bangsa dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Narkotika meliputi empat hal yaitu, Pengertian Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Anak Selaku Pengedar Narkotika dan Sebab-Sebab Anak Menjadi Pengedar Narkotika. Pada bagian pembahasan juga menguraikan Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Anak Sebagai Pengedar Narkotika, mengkaji dua hal yaitu, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika dan Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak Menjadi Pengedar Narkotika.

### BAB III Penutup

Pada bagian ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diperoleh dari analisis secara keseluruhan dari penulisan ini, serta saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian hukum ini.